

**PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SELAMA MASA  
PANDEMI COVID-19 DI RUMAH TAHANAN  
NEGARA KELAS IIB BATUSANGKAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**OLEH :**

**LOLITA ROYANDA**

**NPM : 161010128**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2021**

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Lolita Royanda  
NPM : 161610128  
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 28 Juni 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 05 Juni 2021

Yang menyatakan



Lolita Royanda





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Lolita Royanda

161010128

Dengan Judul :

*Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%*

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

No. Reg : 721/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1593665094/30 %



FS 671471



Pekanbaru, 25 Mei 2021

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Prof. Dr. H. M. Syarifuddin Hamzah, S.H., M.H.





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Lolita Royanda

Npm : 161010128

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, SH., MH.

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF Pembimbing
29-03-2021	- Masukan Jurnal yang berhubungan dengan skripsi - Tambah literatur	
04-04-2021	- Wajib ada narasi di bawah table - Populasi responden ditambah - Masukan narapidana sebagai responden	
18-04-2021	- Jabarkan istilah Covid-19 - Tambah jurnal tentang Covid-19	
23-04-2021	- Jabarkan istilah JFU - Sesuaikan kesimpulan dan saran, jika kesimpulan ada 2 maka saran juga harus 2.	
18-05-2021	- Masukan jurnal dosen yang terkait skripsi, jika ada.	
28-05-2021	- Rapikan sistematika penulisan	

Pekanbaru, 05 Juni 2021

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Namzah, S.H., M.H.**  
Wakil Dekan Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah  
Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

*Lolita*  
**LOLITA ROYANDA**

**161010128**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**Pembimbing**

*Dr. Riadi Asra Rahmad*  
**Dr. RIADI ASRA RAHMAD, S.H., M.H.**

Mengetahui,

Dekan



*Dr. Adhikral*  
**Dr. ADHIKRAL, S.H., M.H.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 314 /Kpts/FH/2021**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
  10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017

- Menetapkan**
- MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk  
**Nama** : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**  
**NIP/NPK** : **16 07 02 431**  
**Pangkat/Jabatan** : **Pernata/ III/c**  
**Jabatan Fungsional** : **Lektor**  
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa  
**Nama** : **Lolita Royanda**  
**NPM** : **16 10 10 128**  
**Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**  
**Judul skripsi** : **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar.**
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
**NIDN. 1008128103**

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 339 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Lolita Royanda  
N.P.M. : 161010128  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batu Sangkar.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari  
Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi  
Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika  
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi  
Erlina, S.H., M.H : Notulis
  2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIDN 1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal





# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 339/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 18 Juni 2021**, pada hari ini **Selasa, 22 Juni 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Lolita Royanda  
N P M : 161010128  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembagian Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batu Sangkar.  
Tanggal Ujian : 22 Juni 2021  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring  
IPK : 3.44  
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H      | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H      | 3. Hadir |

### Notulen

4. Erlina, S.H., M.H



Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan petugas pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk dapat kembali di jalan yang seharusnya. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP). Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, Lapas dan Rutan menjadi sorotan utama. Yang mana Lapas dan Rutan adalah tempat yang padat penghuninya, sedangkan saat masa pandemi seperti ini tidak boleh adanya kerumunan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Dalam skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar” ini dibahas di permasalahan, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dan Apa kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi COVID-19.

Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut di atas adalah dengan penelitian sosiologis dengan melakukan penelitian lapangan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar. Data-data yang digunakan di dalam skripsi ini diperoleh melalui wawancara, buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, skripsi, Undang-Undang, data elektronik, serta Kamus besar bahasa Indonesia. Keseluruhan data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif, kemudian disimpulkan melalui metode deduktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembinaan narapidana selama masa pandemi tetap berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya yakni pelaksanaan pembinaan harus mematuhi protokol kesehatan. Tetap terjadwal dan teratur. Kegiatan pembinaan di dalam Rutan diberi jarak, baik di kursi maupun di lesehan (duduk di lantai) dikursi-kursi diberikan jarak satu kursi yang ditimpa dengan tanda silang di atas kursi tersebut. Selanjutnya kendala dalam hal pembinaan yakni tidak bisa melakukan aktivitas dengan jumlah orang yang banyak. Maksudnya, mereka dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Terjadwal dan tertib. Persiapan sebelum kegiatan pembinaan dimulai, seperti membersihkan seluruh tempat bahkan benda-benda dengan disinfektan, tentu memakan waktu yang lama. Karena tidak langsung memulai kegiatan. Harus selalu menggunakan masker. Terkadang penghuni rutan lupa bahwa masih dalam keadaan Covid-19, jadi mereka bersalaman ataupun bersentuhan fisik dan tidak mencuci tangan setelahnya.

**Kata Kunci: Pembinaan, Narapidana, Covid-19**

## ABSTRACT

Guidance and mentoring of prisoners in prison is carried out by the minister and carried out by correctional officers. The penitentiary system that is run based on the law places prisoners as human beings who make mistakes and must be nurtured to get back on the right path. This is indicated by the mention of prisoners as prisoners of conscience (WBP). In the current situation of the COVID-19 pandemic, prisons and detention centers are in the main focus. Where prisons and detention centers are densely populated places, while during a pandemic like this there should be no crowds. This condition is for sure very worrisome.

In this thesis entitled "Implementation of Convict Guidance During the Covid-19 Pandemic Period at the Class IIB Batusangkar State Detention Center", this problem is discussed, namely: How is the Implementation of Convict Guidance During the COVID-19 Pandemic in the Class IIB Batusangkar State Detention Center and what are the obstacles faced by the Class IIB Batusangkar State Detention Center Officer in carrying out coaching for inmates during the COVID-19 pandemic.

The method used to answer the problems mentioned above is sociological research by conducting field research at the Class IIB Batusangkar State Detention Center. The data used in this thesis were obtained through interviews, literature books, legal journals, theses, laws, electronic data, and a large Indonesian dictionary. The entire data that has been obtained is then analyzed qualitatively, then concluded through the deductive method.

The results of the study show that the implementation of coaching prisoners during the pandemic continues as usual, what distinguishes it is that the implementation of coaching must comply with health protocols. Stay scheduled and organized. Coaching activities in the detention center are spaced, both on the chair and on the lesehan (sitting on the floor). Furthermore, the obstacle in terms of coaching is not being able to carry out activities with a large number of people. That is, they are divided into several groups. Scheduled and orderly. Preparation before the construction activities begin, such as cleaning the entire place and even objects with disinfectant, certainly takes a long time. Because it doesn't start right away. Must always wear a mask. Sometimes the inmates forget that they are still in a state of Covid-19, so they shake hands or make physical contact and don't wash their hands afterward.

Keywords: Coaching, Prisoners, Covid-19



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat Rahmat dan RidhoNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi Covid-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar**”. Adapun skripsi ini dianjurkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1).

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini dengan ketentuan dan ketetapan penelitian ilmiah yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dari penelitian ini. Untuk membenahi hak tersebut penulis berharap kemakluman dari para pembaca.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayah **Betrul Syahrudin** (Alm) dan Ibu **Nuryanti**, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang diberikan kepada penulis, doa yang tidak pernah putus, selalu berjuang untuk memenuhi kebutuhan penulis, selalu memberikan semangat serta dukungan yang tidak pernah berhenti agar penulis dapat mewujudkan cita-cita penulis.

Penulis menyadari pula bahwa proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal

sampai akhir penyelesaian skripsi ini. Ucapan Terima Kasih penulisan ucapkankan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak **Dr. Admiral, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mengajar, mendidik dan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Desi Apriani, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak **S. Parman, S.H., M.H**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H**, selaku Kepala Departemen Hukum Pidana yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis sejak pengajuan judul hingga sekarang.
7. Bapak **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan ide, arahan, motivasi dan membimbing penulis selama penulisan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis pada saat perkuliahan hingga saat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu **Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum** Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis semasa penulis menuntut



ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau hingga saat penulis menyelesaikan skripsi.

10. Kepada Abang **Fani Royanda** dan Adik **Radju Raihan Royanda** yang selalu memberikan dukungan dan tidak pernah berhenti menyayangi penulis.
11. Kepada Kak **Nadia Maharani, S.H., M.H**, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, saran serta nasehat-nasehat kepada penulis sehingga penulis bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
12. Kepada Uni **Fanny Refika, S.H.**, yang telah menjadi teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
13. Kepada para sahabat yang selalu menyemangati, memberikan dukungan dan berbagi cerita menyenangkan kepada penulis.

Atas segala bantuan dari segala pihak yang telah membantu , penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas semua kebaikan segala pihak yang sudah membantu penulis. Sebagai manusia biasa penulis menyadari segala kekuarangan dalam penulisan skripsi ini.

Apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca.

Pekanbaru, 01 Mei 2021

Penulis

Lolita Royanda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>SURAT KEPUTUSAN DOSEN PENGUJI</b> .....	vii
<b>BERITA ACARA MEJA HIJAU</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>ABSTRACT</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Konsep Operasional .....	16
F. Metode Penelitian .....	17



<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Rumah Tahanan Negara .....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasarakatan .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	39
E. Gambaran Umum Tentang Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar.....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID- 19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar .....	53
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 .....	60
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>81</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Hukum merupakan bidang disiplin ilmu yang berubah, bersama perubahan-perubahannya mendorong hukum wajib untuk selalu hadir menepatkan diri dengan berkembangnya pola aktivitas manusia, meskipun pada kenyataannya hukum (peraturan perundang-undangan) dalam pertumbuhannya selalu mengikuti, yang berarti bahwa hukum akan bergerak di belakang satu langkah nyata kehidupan manusia. (Hartono, 2012, p. 13)

Hukum ada di dalam kehidupan masyarakat untuk mencegah terjadinya benturan-benturan. Benturan yang disebabkan karena keinginan manusia yang berbeda-beda. Benturan-benturan itu bisa berupa pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan. Hukum membuat berbagai peraturan berupa perintah maupun larangan yang mengatur setiap perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuknya ketertiban dan keamanan. Hukum memiliki kewenangan yang bersifat memaksa masyarakat supaya tunduk pada setiap peraturan. Hukum juga bersifat memayungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada dalam kehidupan bangsa dan negara. Hukum bersifat melindungi karena memang dibentuk untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga masyarakat. (Fanny, 2020, hal. 1)

Hukum Pidana adalah sekumpulan aturan yang memuat tentang perilaku yang dilarang maupun sesuatu yang diperintah, disertai dengan hukuman yang akan

dijatuhi bagi si pelanggar. Hukum pidana itu dibagi atas dua macam, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana materil maupun hukum pidana merupakan menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang bisa dipidana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana materil, maksudnya memberikan peraturan cara bagaimana Negara menggunakan alat-alatnya dapat merealisasikan wewenangnya untuk menjatuhkan pidana dan membebaskan pidana. (Andi Sofyan, 2014, p. 6)

Penjatuhan pidana yang sengaja dikenakan kepada individu yang telah melewati batas aturan UU, bertujuan untuk membuat pelanggar menjadi jera. Hukum pidana mengenakan nestapa dalam mempertahankan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum. Inilah sebabnya mengapa hukum pidana dijadikan sebagai upaya terakhir (*Ultimum Remidium*) dalam hal penegakan hukum. Artinya bahwa sanksi pidana dipakai bilamana sanksi-sanksi yang lain sudah tidak bisa diberlakukan lagi. KUHP telah memposisikan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang “berderajat”, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan oleh KUHP pada posisi “*his entity and dignity as a human being*”, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. (Rahmad, 2017, p. 28)

Dalam pelaksanaan hukum di wilayah Indonesia, terdapat hukuman yaitu hukuman penjara. Di dalam (Pasal 10 KUHP) “terdapat dua bentuk penjatuhan pidana atau pembedaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok



terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Selanjutnya pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim”. Penahanan terhadap narapidana ataupun tahanan biasanya ditempatkan di lapas (lembaga pemasyarakatan) ataupun Rutan (rumah tahanan). (Fanny, 2020, hal. 1)

Berbicara masalah Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat penahanan sementara untuk para tersangka yang belum terbukti atau belum mendapat vonis pasti dalam persidangan. Terbatasnya kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang tidak dapat menampung seluruh terdakwa, maka Rutan menjadi tempat alternatif yang tepat untuk menggantikan fungsi Lapas. (Fanny, 2020, hal. 1)

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Hal ini dikarenakan kondisi Lapas yang ada di Indonesia banyak yang sudah melebihi kapasitas, karena terdakwa yang sudah menjalani perawatan di Rutan dan berubah statusnya menjadi terpidana seharusnya dipindahkan dari Rutan untuk dapat menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), kendati demikian banyak terpidana yang tetap bertahan untuk tinggal di dalam Rutan sampai habis masa pidananya. (Puspitasari, 2017, hal. 5)

Penetapan Rumah Tahanan Negara sebagai Lembaga Pemasyarakatan juga dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara yang berada di Kota Batusangkar, yakni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar. Sehingga fungsi yang dijalankan juga menjadi ganda, selain untuk merawat tahanan juga untuk membina narapidana. (Puspitasari, 2017, hal. 5)

Narapidana, menurut (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengertian terpidana sendiri adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 angka 6 UU 12/1995)”.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan petugas pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan dan harus dibina untuk dapat kembali di jalan yang seharusnya. Hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP). (Asfinawati, 2007, hal. 4)

Pada situasi pandemi COVID-19 saat ini, Lapas dan Rutan menjadi sorotan utama. Yang mana Lapas dan Rutan adalah tempat yang padat penghuninya, sedangkan saat masa pandemi seperti ini tidak boleh adanya kerumunan. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Dalam suatu artikel berita yang dimuat oleh laman resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 September 2020,

di saat perkembangan atau penyebaran COVID-19 sedang mengalami kenaikan, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melakukan kebijakan untuk mengeluarkan narapidana dan Anak yang menjalani asimilasi di rumah agar tidak tertular virus COVID-19 saat berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). Kebijakan itu dianggap sebagian kalangan dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu semakin tingginya angka kejahatan. Narapidana dan Anak yang secara tiba-tiba dibebaskan itu tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan melakukan tindak pidana lagi. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020)

Sebelumnya kondisi para tahanan dan narapidana tidak terlalu dianggap penting dan penjara dianggap sebagai tempat yang pantas bagi mereka yang bersalah agar mendapatkan efek jera, tetapi sekarang ini hal tersebut menjadi permasalahan karena kondisi yang berdesakkan di dalam Lapas dan Rutan tersebut tentunya memudahkan penularan virus COVID-19 yang mematikan. Hal ini lebih ditakutkan lagi mengingat di dalam Lapas dan Rutan banyak narapidana yang sudah berusia lanjut, yang lebih mudah tertular virus COVID-19, karena usia mereka yang rentan terhadap penyakit.

Pada situasi pandemi saat ini, Narapidana yang masih berada di dalam Rutan dan Lapas, tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang mana jumlah mereka tentunya sudah semakin berkurang. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar sebagai tempat penelitian. Rumah Tahanan Negara



Kelas IIB Batusangkar sendiri telah menerapkan dengan baik protokol kesehatan demi keselamatan bersama.

Di dalam Rutan disediakan Ruangan isolasi untuk narapidana yang terjangkit virus COVID-19. Di dalam Rutan seluruh warga binaan serta tahanan juga diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Adanya tes swab rutin untuk warga binaan dan pegawai yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar. Narapidana yang berada di Rutan Kelas IIB Batusangkar saat ini berjumlah 65 orang, Tahanan berjumlah 34 orang, yang keseluruhannya berjumlah 99 orang. Terdiri dari 96 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Serta pegawai Rutan berjumlah 33 orang. Data ini penulis dapatkan langsung dari pegawai.

Penulis merasa tertarik untuk menaritahu seperti apa proses pembinaan terhadap warga binaan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Apakah berjalan sama seperti pada masa sebelum pandemi, ataukah ada penerapan baru pada proses pembinaannya. Ataukah ada pembinaan yang dikhususkan hanya selama masa pandemi saja.

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan ditelaah ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi COVID-19?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Pada prinsipnya tujuan penelitian memuat tujuan yang dicapai dalam penelitian, karena dalam menetapkan tujuan penelitian harus ada informasi antara definisi masalah dan tujuan penelitian. Sedangkan manfaat survei adalah manfaat yang akan diperoleh dari hasil survei, tujuan dan manfaat penelitian, yakni :

### 1) Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian, yakni :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Narapidana selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi COVID-19.

2) Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Serta untuk memperluas dan menambah pengetahuan penulisan dalam bidang ilmu hukum.

**D. Tinjauan Pustaka**

**1. Konsep Kepingjaraan di Indonesia**

Berdasarkan pandangan Notosusanto, Kepala Jawatan Kepingjaraan RI yang pertama, yang telah memisahkan perkembangan kepingjaraan ke dalam 3 zaman sebelum dizaman kemerdekaan, yaitu: zaman kuno, Hindu serta Islam, dizaman kompeni Belanda, dizaman Pemerintahan Hindia Belanda. (Lova, 2009, p. 11)

Pada zaman kuno, Hindu serta Budha belum ada pidana yang dapat menghilangkan kemerdekaan seseorang sehingga belum ada penjara. Ada pula orang-orang yang menjalani masa penahan di dalam suatu ruangan ataupun rumah dalam jangka waktu tertentu, namun belum dapat disebut pidana penjara, dikarenakan orang-orang itu semata-mata ditahan demi menunggu pemeriksaan dan keputusan hakim ataupun menunggu direalisasikannya pidana badan ataupun pidana mati. (Lova, 2009, p. 11)



Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, terdapat ada beberapa kejadian penting, antara lain yaitu, pada tahun 1808-1811 diketahui dengan zaman Deandels. Pada zaman ini pidana pokok tidak diberlakukan lagi, pembatasan terhadap pidana badan, kecuali perbuatan menyiksa berupa men-cap ataupun mem bakar badan dengan besi panas, perbuatan memukul dengan rotan, dirantai, memberlakukan kerja paksa dalam pekerjaan umum. Lalu kemudian diakhir dengan hukuman potong bibir, tangan dan bibir dengan hukuman yang kejam sekali dan dipaksa untuk dapat melawan harimau. Pada tahun 1811-1816 yang dikenal dengan zaman Raffles, semua pidana yang kejam tersebut dihapuskan seperti tindakan dengan sengaja membuat cacat badan dan menerapkan hukuman bangku paksa. Pada era ini Raffles mengupayakan untuk dapat merubah serta memperbaiki semua nuansa yang tidak baik dengan mendirikan penjara di berbagai macam tempat pengadilan dan memberikan usulan untuk memisahkan orang-orang yang melakukan kesalahan yang berbeda.

Kemudian pada tahun 1919 di Jatinegara didirikan sebuah penjara khusus, guna orang yang mendapatkan hukuman pidana penjara seumur hidup serta terpidana bengal. Pada tahun 1925 di Tanah Tinggi dekat Tangerang dibangun sebuah penjara khusus untuk anak-anak yang terjerat kasus hukum. Tahun 1925 di Surabaya dan Batavia dilakukan “*Clearing House*” guna mengelompokan para terpidana yang mendapatkan hukuman pidana penjara lebih dari satu tahun untuk melalui proses penyelidikan, kemudian diantar ke penjara yang sesuai dengan kepribadiannya, karakter serta kebutuhan narapidana tersebut dan yang paling utama ialah lapangan pekerjaan yang ada didalam penjara itu. Pada tahun 1925 di Penjara Cipinang

dilakukan percobaan yaitu memisahkan tempat tidur para narapidana, yang disebut “*chambrele*”, ialah kerangkeng sangkar yang terbuat dari jeruji besi dan tiap-tiap kerangkeng hanya boleh diisi oleh satu orang guna mencegah tindak asusila.

Selama masa pendudukan para tentara Jepang ini (tahun 1942-1945) kantor Pusat Kependjaraan di Jakarta, yang diistilahkan dengan “*Gyokeyka*” dikepalai oleh orang Jepang, disebut “*Tosei Keimukantotukan*” yang mengendalikan disetiap penjara-penjara yang berada didalam lingkup Keresidenan. Setiap penjara-penjara yang berada didalam Ibukota Keresidenan sendiri-sendiri dikepalai oleh seorang Jepang, yang dinamai “*Keimukantotukan*”. Disetiap rumah penjara ada warga bangsa Indonesia yang berada dalam pengawasan “*Keimukantotukan*”, dimanfaatkan untuk menjadi seorang “pengurus” di penjara tersebut, yang dalam bahasa Jepang dinamai “*Keimushocho*”. (Lova, 2009, p. 16)

## **2. Konsep Rumah Tahanan Negara**

### **1) Pengertian Rumah Tahanan Negara**

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama dalam proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan. (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013)

Rutan didirikan oleh Menteri ditiap kabupaten dan kota madya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Secara umum, Rutan dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut ini beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas pada table 1.2:

Rutan	Lapas
Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Penahanan.
Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa	Lapas ditempati oleh narapidana atau terpidana
Tersangka atau terdakwa yang menempati Rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim	Terpidana yang menempati Rutan merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah dan menjalani hukuman pidana sesuai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.
Jangka waktu penahanan adalah selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang	Jangka waktu pembinaan adalah selama menjalani masa hukuman atau menjalani sanksi pidana.



pengadilan	
Tahanan ditahan di Rutan selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung	Narapidana berdada di dalam Lapas untuk mendapatkan pembinaan setelah dijatuhi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## 2) Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah untuk pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

## 3) Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan negara dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan di sidang pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, memberikan efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

4) Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

a. Tersangka

Menurut (Pasal 1 angka 14 KUHP), “tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tersangka itu orang yang disangka melakukan tindak pidana”.

Artinya, ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, berarti sudah ada alat bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lainnya yang sah.

Namun, tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib memperoleh hak-haknya. Oleh sebab itu, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut bersalah tetapi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan belum adanya kekuatan hukum tetap, maka wajib dianggap tidak bersalah. (Bakhri, 2015, p. 67)

b. Terdakwa

Menurut (Pasal 1 angka 15 KUHP), “terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Artinya, agar dapat ditetapkan seseorang sebagai terdakwa, harus adanya bukti sebagai dasar alasan pemeriksaan di pengadilan. Orang yang dinyatakan sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

c. Terpidana

Seorang terdakwa yang telah diputuskan bersalah dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, statusnya berganti menjadi terpidana. Di dalam (Pasal 1 angka 32 KUHP) diatur bahwa terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

d. Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), yang menyatakan “Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

### 3. Konsep COVID-19

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19) yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Virus ini dapat



ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus

pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.

#### **E. Konsep Operasional**

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan-batasan yang berhubungan dengan judul dari *Research Proposal* ini, yakni “**Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar**”.

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah proses, cara, perbuatan melaksanakan (keputusan, rancangan dan lainnya).

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya).

Pembinaan narapidana adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana. (123dok, 2020)

Pandemi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Virus corona (COVID-19) ialah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar adalah lokasi yang penulis pilih untuk mengadakan penelitian. Rumah Tahanan Negara selain menjadi tempat perawatan bagi Tahanan, juga sebagai tempat pembinaan bagi warga binaan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis Penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian sosiologis atau studi observasi, atau teknik analisis data, dilakukan agar peneliti dapat secara langsung mengamati apa yang mereka pelajari dan menyelidiki aktivitas yang dilakukan secara detail. Penelitian ini disebut juga penelitian deskriptif analitis (Syafrialdi, 2014, hal. 15)

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang menjadi tujuan dalam penelitian yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM disini penulis mendapatkan informasi sah dan tepat sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini. Kemudian yang menjadi alasan dipilihnya lokasi penelitian ini karena dapat mengetahui proses pembinaan terhadap warga binaan Rutan.

### **3. Populasi dan Responden**

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang hendak diteliti dan karakteristik yang dimiliki sama (Syafrialdi, 2014, hal. 15). Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana



sampel merupakan suatu kelompok atau sebagian dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan harus mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan adalah metode pengambilan sampel bertarget (*Purposive Sampling*). Metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang diwakili oleh populasi telah ditentukan sebelumnya dengan ukuran ataupun kriteria tertentu yang akan ditentukan oleh peneliti. (Syafrialdi, 2014, hal. 16). Berikut penjabaran populasi dan responden di dalam penelitian ini, yang penulis jabarkan pada table 1.2 :

**Tabel 1.2**  
**Tabel Populasi dan Responden**

No	Kriteria	Populasi	Responden
1	Kasubsi Pelayanan Tahanan	1	1
2	JFU Pengelola Pembinaan Kerohaniawan	1	1
3	JFU Pengelola Pembimbingan Kemandirian	1	1
4	Narapidana	10	10
<b>Jumlah</b>		<b>13</b>	<b>13</b>

Responden di dalam penelitian ini adalah informan yang berkaitan langsung dengan penelitian penulis. Responden terdiri dari Kasubsi Pelayanan Rutan yang terdiri dari 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) Pengelola Pembinaan Kerohaniawan 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Umum (JFU) Pengelola Pembimbingan Kemandirian 1 (satu) orang, serta 10 (sepuluh) orang narapidana yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar.

#### 4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni antara lain :

a. Data Primer

Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara langsung kepada para Responden atau sampel. Data ini dapat diperoleh dari publik, pemerintah, pegawai swasta, dan sumber lainnya.

(Syafrinaldi, 2014)

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data diperoleh dari buku literatur pendukung materi pelajaran dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat berupa skripsi, disertasi, majalah, koran, artikel seminari dan lain-lain selain buku.

c. Data Tersier

Data tersier ialah data yang mendukung data primer dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Sarana penghimpun data dalam penelitian ini dihubungkan dengan banyaknya responden yakni diajukan melalui *interview*. *Interview*, yakni data diperoleh dari hasil wawancara berupa tanya jawab yang diadakan secara langsung antara penulis dengan responden, untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pembinaan Narapidana selama masa pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar.

## **6. Analisis Data**

Setelah data didapat serta telah terkumpulkan dengan utuh baik data primer maupun data sekunder, maka data diolah dengan pengelompokan data menurut jenis dan masalah penelitiannya. Data yang didapatkan melalui wawancara, kemudian akan penulis uraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian dianalisis dengan cara membandingkan dengan teori-teori yang ada di dalam literatur, peraturan hukum dan juga pendapat para ahli yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Rumah Tahanan Negara

##### 1. Pengertian Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama dalam proses penyidikan, pemeriksaan dan penuntutan di Pengadilan. (Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013)

Rutan didirikan oleh Menteri di tiap kabupaten dan kota madya yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Secara umum, Rutan dan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) merupakan dua lembaga yang mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut ini beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas pada Tabel 2.1:

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Rutan dengan Lapas**

Rutan	Lapas
Tempat tersangka atau terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan ukum tetap guna	Tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Penahanan.

<p>menghindari tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.</p>	
<p>Rutan ditempati oleh tersangka dan terdakwa</p>	<p>Lapas ditempati oleh narapidana atau terpidana</p>
<p>Tersangka atau terdakwa yang menempati rutan merupakan titipan dari penyidik, penuntut umum dan hakim</p>	<p>Terpidana yang menempati rutan merupakan seseorang yang sudah diputus bersalah dan menjalani hukuman pidana sesuai hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya.</p>
<p>Jangka waktu penahanan adalah selama dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di 22las a pengadilan</p>	<p>Jangka waktu pembinaan adalah selama menjalani masa hukuman atau menjalani sanksi pidana.</p>
<p>Tahanan ditahan di Rutan selama dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung</p>	<p>Narapidana berdada di dalam Lapas untuk mendapatkan pembinaan setelah dijatuhi putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.</p>

## 2. Tujuan Rumah Tahanan Negara

Tujuan Rutan adalah untuk pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 23las a pengadilan, sampai keluarnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

## 2. Fungsi Rumah Tahanan Negara

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan 23las a dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan di 23las a pengadilan, menunjang kegiatan pembinaan tahanan.

Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan, memberikan efek jera agar seseorang tidak melakukan kejahatan lagi dengan cara memperbaiki dan mendidik tahanan, mencegah dan menyembuhkan, perlindungan hak asasi manusia termasuk para pelaku kejahatan. (BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal, p. 12)

## 3. Pengertian Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana

### a. Tersangka

Menurut (Pasal 1 angka 14 KUHP), “tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Jadi tersangka itu orang yng disangka melakukan tindak pidana”.



Artinya, ketika seseorang dinyatakan sebagai tersangka, berarti sudah ada alat bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti tersebut bisa saja berupa laporan ke polisi ditambah alat bukti lainnya yang sah.

Namun, tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib memperoleh hak-haknya. Oleh sebab itu, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan dan dituntut bersalah tetapi belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan belum adanya kekuatan hukum tetap, maka wajib dianggap tidak bersalah. (Bakhri, 2015, p. 67)

b. Terdakwa

Menurut (Pasal 1 angka 15 KUHP), “terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Artinya, agar dapat menetapkan seseorang sebagai terdakwa, harus adanya bukti sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Orang yang dinyatakan sebagai terdakwa telah diduga kuat melakukan tindak pidana.

c. Terpidana

Seseorang terdakwa yang telah diputuskan bersalah dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, statusnya berganti menjadi terpidana. Di dalam (Pasal 1 angka 32 KUHP) diatur bahwa terpidana adalah “seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

d. Narapidana

Warga Binaan atau Narapidana disebutkan dalam (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), yang menyatakan

“Narapidana merupakan terpidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidana sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa.

Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pidana dan tujuan sebenarnya untuk apa pidana itu dijatuhkan dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut (Rian, 2018, p. 32) :

### **1. Teori absolut atau teori pembalasan**

Teori ini mendalilkan, bahwa setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut, Para penganutnya antara lain Kant dan Hegel. Kedua-duanya adalah sarjana dari Jerman. Kant mengatakan bahwa “si pembunuh harus digantung walaupun masyarakat pada esok hari akan rusak dan pecah.” Dengan demikian, menurut teori pembalasan ini, tujuan hukuman adalah penghukuman itu sendiri.

### **2. Teori Relatif**

Menurut teori ini tujuan hukuman adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pencegahan atau prevensi ditujukan kepada masyarakat dengan

tujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran yang disebut sebagai prevensi umum (*generale preventive*). Teori prevensi umum ini mengemukakan hukuman sebagai anasir utama yang dapat menahan niat jahat manusia untuk melakukan suatu kejahatan.

Von Feuer Bach mengatakan bahwa ancaman hukuman menimbulkan suatu tekanan jiwa (*psychologische zwang*), yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara kenstamig suatu *contremotief* yang menahan manusia melakukan kejahatan. Selain ditunjukkan kepada masyarakat, prevensi memiliki tujuan agar terhukum tidak mengulangi kembali perbuatan yang pernah dilakukannya. Hukuman mati itu dijatuhkan untuk memperbaiki diri terhukum agar tidak berbuat jahat kembali yang disebut prevensi khusus (*special preventive*).

Penganutnya adalah Van Hamel dan Von List. Van Hamel membuat suatu gambaran hukum yang bersifat khusus, yaitu bahwa hukuman itu harus memuat anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk, harus memuat suatu anasir yang memperbaiki siter hukum, harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki, tujuan satu satunya dari hukuman ialah mempertahankan tata tertib hukum.

### 3. Teori gabungan

Menurut teori ini, hukuman mengandung unsur pembalasan dan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggaran sehingga tata tertib masyarakat tidak terganggu serta memperbaiki si penjahat. Penganut teori ini antara lain Zeven Bergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi, dan Teverne. (Rian, 2018, pp. 32-33)



Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative, kelemahan kedua teori tersebut adalah (Ilyas, 2012, pp. 101-103) :

Kelemahan teori absolut adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- b. Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori reaktif adalah :

- a. Dapat menimbulkan ketidakadilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- b. Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki sipenjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan .
- c. Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu sulit dilaksanakan misalkan terhadap residive. (Ilyas, 2012, pp. 101-103)

Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai

upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Mengenai jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan :

Pidana terdiri dari :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati.
2. Pidana Penjara.
3. Pidana Kurungan.
4. Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu.
2. Perampasan Barang-barang tertentu.
3. Pengumuman Putusan Hakim.

Dalam Pasal 10 KUHP dimaksudkan dengan hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Pasal 10 KUHP ada beberapa jenis/bentuk hukuman yang sebagai berikut :

1. Pidana Pokok berupa :

a) Hukuman Mati

Merupakan hukuman atau sanksi pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang dilakukan oleh pelaksana eksekusi mati ( pihak yang ditunjuk

oleh undang-undang) dengan cara menghilangkan nyawa si terpidana mati setelah seseorang dijatuhi vonis pidana mati oleh hakim dan permohonan grasi dari terpidana mati atau vonis matinya di tolak oleh presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan.

b) Hukuman Penjara

Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Lain halnya dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa pidana penjara berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu tertentu atau sementara sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut, pidana penjara juga dapat dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut. Seseorang yang di terima di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara, sama sekali tidak diperkenankan membawa barang apapun, orang tahanan termasuk mereka yang harus menjalankan pidana kurungan dengan seizin Direktur Lembaga Pemasyarakatan dapat membawa barang-barang yang ada pada mereka ke tempat di mana mereka akan di tempatka di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, semua orang yang diterima di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa kecuali tidak di perkenankan membawa uang, barang-barang berharga, minuman



keras atau lain-lain barang yang di anggap berbahaya atau dianggap bertentangan dengan tata tertib di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

c) Hukuman Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum, serendah-rendahnya satu hari (24 jam) dan selama-lamanya 24 hari dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

d) Hukuman Denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Pidana denda juga merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya pidana denda yang diancamkan atas suatu tindak pidana tidak ada pembatasan maksimum. Yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana hanya ketentuan minimum umum pidana denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

dinyatakan pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima.

(Andriansyah, 2008, pp. 3-6)

2. Pidana Tambahan berupa :

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup. Menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hak-haknya yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuanketentuan yang terdapat di dalam peraturan-peraturan lainnya itu adalah :

1. Hak untuk menduduki jabatan atau jabatan tertentu;
2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata;
3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum;
4. Hak untuk menjadi seorang penasihat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anak sendiri;
5. Hak orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan atas dari anaknya sendiri; dan
6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu.

Kewenangan dari hakim untuk mencabut hak dari seorang pegawai negeri untuk menduduki sesuatu jabatan tertentu itu menjadi tidak ada, apabila dengan sesuatu peraturan umum telah ditunjuk suatu kekuasaan yang lain, yang dapat melakukan pencabutan hak seperti itu.

### 3. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan yang berupa perampasan terhadap barang-barang tertentu ini ditujukan pada barang milik terpidana. Barang-barang yang dapat dirampas oleh hakim tertera dalam Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
2. Dalam hal ini pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undangundang;
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

### c. Pengumuman Keputusan Hakim

Pada hakikatnya pengumuman putusan hakim itu senantiasa diucapkan di muka umum. Dicontumkannya ketentuan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebenarnya hanyalah dengan maksud untuk memenuhi asas keterbukaan dari semua proses peradilan yang



memang terdapat di dalam hukum acara pidana. Dicantumkannya pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim di dalam rumusan Pasal 10 huruf b angka 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki maksud yang lain, yakni agar putusan dari hakim yang berisi suatu penjatuhan pidana bagi seseorang terpidana itu menjadi diketahui orang secara lebih luas dengan tujuan-tujuan tertentu. (Andriansyah, 2008, p. 8)

Pidana tambahan berupa pengumuman dari putusan hakim di satu pihak benar-benar merupakan suatu pidana, mengingatkan bahwa sangat berat bagi terpidana, karena nama baiknya telah di cemarkan di depan banyak orang. Di lain pihak ini merupakan suatu tindakan untuk menyelamatkan masyarakat, mengingat bahwa pidana tambahan tersebut telah dapat dibenarkan untuk diperintahkan oleh hakim bagi beberapa tindak pidana, dimana pelakunya ternyata telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang kepadanya, atau setidaknya karena pelakunya telah melakukan tindakantindakan yang menunjukkan bahwa ia bukan merupakan orang yang dapat di percaya. (Andriansyah, 2008, p. 8)

### **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemasyarakatan**

#### **1. Definisi Sistem Pemasyarakatan**

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyaraktan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Sudarto memberikan definisi tentang pemasyarakatan yaitu :

Istilah pemasyarakatan dapat disamakan dengan “resosialisasi” dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tata budaya Indonesia, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia. Istilah yang digunakan itu sebenarnya tidak begitu penting, kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya. Mengenai pengertian resosialisasi ini Roslan Saleh menyatakan bahwa usaha dengan tujuan bahwa terpidana akan kembali kedalam masyarakat dengan daya tahan, dalam arti bahwa dia dapat hidup dalam masyarakat tanpa melakukan lagi kejahatan-kejahatan. (Purba, 2011)

Selanjutnya Romli Atmasasmita memberikan batasan tentang resosialisasi ini sebagai berikut : Suatu proses interaksi antara narapidana, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat, dan ke dalam proses interaksi mana termasuk mengubah sistem, nilai-nilai daripada narapidana, sehingga ia akan dapat dengan baik dan efektif mereadaptasi norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Jelas inti dari proses resosialisasi ini adalah mengubah tingkah laku narapidana agar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dengan mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan motivasi narapidana sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.

Surat keputusan kepala direktorat Pemasyarakatan Nomor.K.P.10.13/3/1, tanggal 8 Februari 1985, menentukan suatu konsepsi tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

“Pemasyarakatan adalah suatu proses, proses *theurapeuntie* dimana si narapidana pada waktu masuk Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan yang negatif dengan masyarakat. Sejauh itu narapidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan hidup dan penghidupan, tersembuhkan dari segi-segi yang merugikan).”

Sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan bagi narapidana yang bertujuan mengadakan perubahan-perubahan yang menjurus kepada kehidupan yang positif, para petugas pemasyarakatan merupakan yang menjalankan peran penting sebagai pendorong, penjurus dan pengantar agar proses tersebut dapat berjalan dengan lancar sehingga mencapai tujuan dengan cepat dan tepat.

Pasal 1 butir 2 UU Pemasyarakatan, menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”



Sistem pemasyarakatan juga dapat diartikan sebagai suatu cara perlakuan terhadap narapidana yang dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, khususnya pidana penjara, dengan mendidik, membimbing dan mengarahkan narapidana, sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi bangsa dan negara, serta tidak melakukan kejahatan lagi.

## **2. Sejarah Singkat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia**

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke-2.

Pada tahun 1933 *The International Penal and Penitentiary Commission* (IPPC) atau dalam bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemindaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan-perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi (Koran/TV)
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana (Sinta, 2011)

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Adanya Pemasarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemsarakatan yang bersumber dan berdasarkan pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.



## **D. Tinjauan Umum Tentang Narapidana**

### **1. Definisi Narapidana**

Narapidana adalah orang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan. (Andi, 2009: 107) Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Narapidana bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. (Priyatno, 2006: 103)

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, prilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditunjukkan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

### **2. Pembinaan Narapidana**

Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau

dalam bertingkah laku. Secara umum narapidana adalah manusia biasa, seperti kita semua, tetapi tidak dapat menyamakan begitu saja, karena menurut hukum ada karakteristik tertentu yang menyebabkan seseorang disebut narapidana. Maka dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana yang satu dengan yang lain. Pembinaan yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Bagaimanapun juga narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah yang positif, yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, lebih baik dari sebelum seseorang menjalani pidana. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Dr. Sahardjo mengemukakan dalam konferensi Kependanaan di Lembang, Bandung bahwa tujuan pemidanaan adalah pemasyarakatan. Jadi mereka yang menjadi narapidana bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk dimasyarakatkan. Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kependanaan menjadi pemasyarakatan. (Rondi, 2018, p. 38)

Pokok dasar memperlakukan narapidanan sesuai dengan kepribadian kita adalah:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman kehilangan kemerdekaan bergerak.

Hal- Hal yang termasuk dalam pembinaan dan pembimbingan dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tentang Pembinaan Narapidana. Pasal tersebut berbunyi :

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang dimaksudkan dalam pasal 2 hal- hal yang berkaitan dengan:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Intelektual
4. Sikap dan perilaku
5. Kesehatan jasmani dan rohani
6. Kesadaran hukum
7. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
8. Keterampilan kerja, dan
9. Latihan kerja dan produksi

Dwidja Priyatno (2006:98) juga mengemukakan sepuluh prinsip yang harus diperhatikan dalam membina dan membimbing narapidana yaitu:

- a. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari pemerintah.
- c. Rasa tobat bukanlah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.



- d. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan.
- e. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan Lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan kepada pembangunan negara.
- g. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
- h. Tiap orang adalah manusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh dijatuhkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
- i. Narapidana itu hanya dijatuhkan pidana hilang kemerdekaan
- j. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. (Rondi, 2018, p. 40)

Sepuluh prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana itu sangat berkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana karena sepuluh (10) prinsip pembinaan dan bimbingan serta sistem pembinaan narapidana merupakan dasar pemikiran dan patokan bagi petugas dalam hal pola pembinaan terhadap narapidana. (Rondi, 2018, pp. 40-41)

### **3. Pola Pembahasan Narapidana di Indonesia dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia**

Menurut pendapat Sahardjo tujuan pidana adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa derita kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Adapun prinsip pokok pemasyarakatan Sahardjo adalah sebagai berikut: orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk penjara, selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja, bimbingan dan didikan harus didasarkan pada Pancasila, tiap orang adalah manusia dan harus diberi perlakuan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan. Lebih lanjut disebutkan Sahardjo bahwa yang menjadi hambatan untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan ialah warisan rumah-rumah penjara yang keadaannya menyedihkan yang sukar untuk disesuaikan dengan tugas pemasyarakatan, letaknya di tengah-tengah kota dengan tembok yang tinggi dan tebal. (Enggarsasi, 2013, p. 158)

Sudarto mengemukakan suatu pendapat bahwa perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan, pidana adalah pembalasan terhadap suatu kesalahan oleh si pembuat sedangkan tindakan perlakuan untuk perlindungan masyarakat dan untuk memperbaiki atau untuk kesejahteraan pelaku. Jadi menurut Sudarto, secara dogmatis perbedaan antara pidana dengan tindakan perlakuan adalah pidana untuk orang yang mampu bertanggungjawab sehingga ada kesalahan sedangkan tindakan perlakuan untuk orang yang tidak mampu bertanggungjawab sehingga tidak ada kesalahan. Secara subjektif yang berhak mengancam dan mengenakan pidana adalah negara. Tentang apa dasar yang memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pidana, ada yang mendasarkan pada teori kedaulatan tuhan, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan hukum yang berpangkal pada falsafah pembedaan. (Enggarsasi, 2013, p. 158)

Sutherland telah menulis empat alasan negara mengancam dan akan mengenakan pidana adalah sebagai berikut, Pidana dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib masyarakat; Pidana harus dapat mencegah akan terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan; Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan yang telah ada; Negara harus mengembalikan ketenteraman dalam masyarakat apabila ketenteraman itu terganggu. (Enggarsasi, 2013, p. 159)

Sebagaimana diungkapkan Mezger, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana dimaksud (Dwiyatmi, 2006,



p. 60). Pada ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) menyebutkan 4 (empat) macam pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda; dan 3 (tiga) macam pidana tambahan yaitu, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Dasar dari pemikiran pembinaan narapidana ini berpatokan pada Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, yaitu: Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya yaitu sebagai warga masyarakat yang baik dan yang berguna; Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat; Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana; Selama kehilangan kemerdekaan untuk bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktuwaktu saja; Pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi; Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila; Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang telah tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia; Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya; Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif,

korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004, pp. 82-83)

Menurut pendapat Dwidja Priyatno, beberapa hal yang perlu ditekankan dalam pembinaan terhadap narapidana adalah, sebagai berikut: Pertama, *Social rehabilitation*. Dilakukan bimbingan sosial berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar mereka kelak hidup sebagai manusia yang punya kepribadian dan iman. Kedua, *Vocation rehabilitation*, berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi. Ketiga, *Education rehabilitation*, berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Keempat, *Medical rehabilitation*, yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Karena ada juga narapidana dari berbagai latar belakang permasalahan, misalnya karena stres, frustrasi, dan lain-lain ((Dwidja Priyatno, 2006, p. 97)

Rehabilitasi adalah upaya yang bisa dimaksudkan untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri, kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap masa depan bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar, sehingga memiliki kemauan dan kemampuan untuk menghindari diri dari perbuatan yang melanggar hukum, agama dan sosial budaya serta memulihkan kemauan untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Greenblatt (1977) membagi rehabilitasi, sebagai berikut: Rehabilitasi fisik; Rehabilitasi psikologis; Rehabilitasi vokasional; Rehabilitasi pendidikan; Rehabilitasi sosial rekreasi; Rehabilitasi keluarga dan Rehabilitasi komunitas (Rahayu, 2005, p. 9)

Seluruh bentuk rehabilitasi yang akan diberikan seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan napi. Hal ini terutama terkait dengan rehabilitasi psikologis, rehabilitasi keluarga dan juga rehabilitasi komunitas. Rehabilitasi psikologis dapat dilakukan menggunakan konseling maupun psikoterapi, baik individu maupun kelompok. Konseling maupun psikoterapi merupakan usaha untuk mengatasi permasalahan napi, baik yang sifat emosional, kepribadian, maupun penyesuaian diri terhadap lingkungan. Selain itu dapat juga dilakukan pelatihan misalnya pelatihan prososial, sehingga ditumbuhkan perilaku berbagi, kerjasama, empati, dan peduli terhadap orang lain. Modifikasi perilaku dengan menggunakan token ekonomi bagi perilaku prososial juga dapat dilakukan (Irwanto, 2004, p. 4)

Rehabilitasi keluarga dan komunikasi juga perlu dilakukan. Bagaimana pun juga memiliki anggota keluarga yang kriminal akan menimbulkan dampak psikologis, seperti halnya untuk menolak karena malu, dan beban mental. Masyarakat di lingkungan tempat tinggal masih memiliki stigma buruk pada napi. Perlu dilakukan sosialisasi dan perubahan konsep berpikir. Bahwa keluarga dan komunitas memberikan andil bagi seseorang untuk menjadi baik atau kembali menjadi narapidana.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap narapidana adalah sebagai berikut: *Pertama*, yaitu Memahami profil narapidana

ketika pertama kali masuk ke Lapas, terutama sisi psikologis sehingga akan diketahui: Kepribadian, dan keadilan lingkungan (keluarga maupun sekitar anak) yang dimilikinya; Anamnesa klien - riwayat sejak kecil; Perkembangan agresifitas; Pendidikan di dalam keluarga; Intelegensi; Bakat; Minatnya; Kepribadiannya. Untuk itulah diperlukan psikolog di setiap Lapas Anak atau perlu pelatihan agar Sumber Daya Manusia mampu melakukan anamnesa yang mendalam. Dari profil individual masing-masing anak akan dapat dilakukan profil kondisi psikologis tiap kasus, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, melarikan anak gadis, narkoba. Atau pun dapat dilakukan dengan pengelompokan berdasar kebutuhan akan terapi tertentu.

**Kedua**, Perlu juga diperoleh data dari lingkungan dimana anak tersebut berasal (seperti keluarga dan masyarakat) agar diperoleh data yang maksimal dalam menyusun program terapi dan rehabilitasi yang akan diberikan.

**Ketiga**, Profil individual atau profil tiap kelompok yang akan digunakan untuk menentukan psikoterapi, konseling, ataupun pelatihan yang diberikan. Ini semua dapat dilakukan secara individual maupun kelompok, dan arena jumlah anak-anak binaan yang cukup banyak maka lebih efektif jika dilakukan secara kelompok.

**Keempat**, yaitu melakukan program rehabilitasi secara terpadu antara rehabilitasi sosial, rekreasi, pendidikan, psikologis dan lingkungan (komunitas) sesuai kebutuhan anak.

**Kelima**, Pada saat anak tersebut akan keluar, perlu dilakukan keluarga dan lingkungan dimana dia nanti akan tinggal. Karena lingkungan sangat berpengaruh



terhadap anak karena ditakutkan akan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan kriminal atau tidak. Anak sangat membutuhkan dukungan dari lingkungan agar mereka dapat *survive* menghadapi masyarakat luas. Selain itu masih diperlukan pendamping baik secara *financial*, maupun *control* terhadap dirinya. Karena mereka sesungguhnya memiliki ketakutan, dan ketidakpercayaan diri apabila terpengaruh oleh lingkungan buruk di luar dan kembali melakukan kriminal kembali. (Rahayu, 2005, p. 9)

#### **E. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar**

Sejarah Berdiri : Secara geografis bangunan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar terletak di Kabupaten Tanah Datar yang beribu kota Batusangkar dengan luas tanah  $\pm 2300 \text{ m}^2$  dan luas bangunan kantor  $\pm 1900 \text{ m}^2$  terletak di Jalan Hamka No. 24 Parak Juar Batusangkar. Luas bangunan Blok  $\pm 203 \text{ m}^2$ . Rutan Batusangkar merupakan bangunan cagar budaya dan aset bagi Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar karena berdiri pada tahun 1865 pada Jaman Penjajahan Hindia Belanda dan telah direnovasi pada tahun 1992 dan 1996 yaitu penambahan ruang kantor pada sayap kiri dan kanan serta pembangunan ruangan bimbingan kerja, rumah dinas permanen dan kamar mandi umum 2 (dua) pintu khusus pegawai dan keluarganya yang tinggal di rumah dinas. (Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2018)

## Dasar Hukum


1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2018)

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIB BATUSANGKAR**

Kepala



BUZARJOS, S.H.,M.H.  
NIP.19641015 199003 1 001



Kasubsi Pelayanan Tahanan




ARLEN GUMANTI SYAM  
NIP. 19680523 198903 1 002

Kasubsi Pengelolaan



Dra. NOON BETY SYAM  
NIP. 19641005 199103 2 001


KPR



EDWAR, S.Sos  
NIP. 19680423 198903 1 001

Staf

Staf



JFU Penelaah Status WBP



TAUFIK QURRAHMAN  
NIP. 199211242012121001

JFU Pengelola Data Kepegawaian



ERNITA FITRIA, S.H.  
NIP. 19810813 200604 2 001

JFU Petugas/ Anggota Jaga



IZATUL AZANI  
NIP. 19971212 201712 2 001



JFT Perawat Pratama




Fadhillah Guspayane,  
S.Kep.Ners.  
NIP..19920604 201712 2 001


JFU Bendahara



ADRIAN ABBAS, S.T.  
NIP. 19840813 201012 1 001



Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik



(Sumber: Data Rutan Kelas IIB Batusangkar)



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar**

Pelaksanaan pembinaan pada narapidana dalam upaya mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangatlah penting dilakukan, tidak hanya bersifat material atau sprititual saja, melainkan keduanya harus berjalan dengan seimbang, ini merupakan hal-hal pokok yang menunjang narapidana mudah dalam menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidana. Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian serta mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Di dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen-komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Pelaksanaan pembinaan narapidana ini didasarkan pada pola pembinaan narapidana yang telah dikeluarkan oleh Departmen Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 022-PK.04. 10 Tahun 1990. Namun pembinaan ini tentu akan tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada

Lembaga Pemasyarakatan, karena latar belakang yang dimilikinya berbeda-beda. (Erina Suhestia Ningtyas, pp. 1266-1267)

Lembaga pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan nama Lapas sebagai salah satu institusi penegakan hukum merupakan muara dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. Hal lain yang terjadi adalah berubahnya fungsi Lembaga Pemasyarakatan didalam menempatkan narapidana. Namun sekarang tidak hanya Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menampung narapidana. Rutan atau Rumah Tahanan juga difungsikan sebagai tempat penampungan narapidana.

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) jo. Penjelasan PP No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Menteri dapat menetapkan Lapas tertentu sebagai Rutan. Kemudian, dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan, dan begitu pula sebaliknya. Mengingat kondisi banyak Lapas telah melebihi kapasitas, karenanya terdakwa yang telah menjalani hukuman di Rutan, yang seharusnya pindah dari Rutan untuk menjalani hukuman ke Lapas, banyak yang tetap berada di dalam Rutan hingga masa hukuman mereka selesai. (Alina, 2012, pp. 2-3)

Oleh karena itulah banyak Rutan yang dijadikan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Begitu pula Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar. Rutan ini adalah Rutan kecil yang berada di Kota Batu Sangkar. Rutan ini dihuni oleh Narapida yang berjumlah 65 orang, Tahanan 34 orang, total keseluruhan 99 orang.

Di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar, narapidana mendapatkan pembinaan dengan sangat baik. Ada banyak kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar. Adapun kegiatan pembinaan di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar yakni :

1. Pendidikan Agama
2. Pendidikan Keterampilan
3. Pendidikan Umum
4. Pendidikan Jasmani

Penulis akan menjabarkan masing-masing dari kegiatan pembinaan yang tersebut di atas. **Pertama**, Pendidikan Agama. Dari hasil obsservasi langsung di lapangan. Penulis melihat langsung kegiatan pembinaan ini. Dimana setiap selesai sholat dzuhur narapidana rutin mengaji di musholla yang difasilitasi Rutan. Ada pembimbing pastinya dalam kegiatan ini. Mereka (narapidana) juga rutin menghafal ayat Al-Qur'an. Terdengar syahdu dan khidmat saat ayat-ayat suci itu mereka lantunkan secara bersama-sama. Seperti halnya pesantren kilat, tidak hanya mengaji, pendidikan agama yang mencakup hal-hal yang lebih luas pun diajarkan kepada narapidana. Dengan begitu, wawasan mereka tentang keagmaan menjadi lebih luas dan ilmu pengetahuan tentunya bertambah. Dengan harapan, mereka dapat memahami norma-norma keagamaan dan bisa tertanam dalam sanubari mereka. Penulis melihat langsung narapidana yang begitu khusyuk dan tertib dalam mengikuti pendidikan keagamaan ini. Tidak ada hiruk pikuk yang tidak berarti. Narapidana

dengan tenang mendengarkan penuturan dari guru/ustadz/pembimbing mereka dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para narapidana, mereka menjawab bahwa dalam keseharian, mereka diminta untuk mengumandangkan adzan secara bergantian. Dengan begitu, mereka semakin merasa lebih dekat dengan Yang Maha Esa. Lantunan ayat suci menggugah hati mereka, dengan penuh tekad agar tidak terulang kembali berada di Rutan ini. Selesai sholat berjamaah mereka juga rutin berdoa bersama. Kegiatan keagamaan selain menjadi bentuk pembinaan, juga sebagai pendekatan diri kepada Sang Pencipta.

Kegiatan selanjutnya adalah pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan ini yaitu berbentuk kerajinan dan juga berbentuk pengasahan bakat. Dalam kediagatan ini narapidana diajarkan untuk membuat karya seni yang bernilai jual. Seperti membuat kerajinan patung dari tempurung. Selanjutnya sebagai wadah menyalurkan bakat. Maksudnya mereka yang sudah terlahir mempunyai keterampilan atau bakat, maka di rutan disediakan tempat untuk menyalurkan bakat itu. Misalnya bakat seni ukir, seni rupa lainnya. Ada juga yang berbakat dalam membuat perabotan. Jadi di dalam rutan mereka akan dibekal dan difasilitasi dengan bahan-bahan perabot mentah agar mereka bisa merangkainya menjadi suatu perabot yang utuh. Contohnya, lemari kaca. Banyak sekali lemari-lemari kaca ini dibuat oleh mereka. Sebagian dijadikan perabot rutan, sebagian dijual lalu hasilnya disimpan apabila ingin mengadakan acara-acara besar bersama.



Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Sarno selaku JFU Pengelola Pembimbingan Kemandirian, beliau menuturkan bahwa kegiatan ini juga sebagai bentuk pembentukan karakter mandiri bagi narapidana. Agar lebih siap untuk menghadapi dunia nyata apabila telah keluar nanti dari Rutan. Yang mana kehidupan mereka harus berubah, cara pandang terhadap dunia juga harus berubah. Menjadi lebih kuta, tangguh dan mandiri. Bisa berbaur dalam lingkungan masyarakat kembali, dapat memperoleh pekerjaan yang layak. Jadi pendidikan ini selalin untuk bekal keterampilan mereka di dunia luar, juga agar mereka mandiri dan tidak berpangku tangan apalagi semata-mata hanya bergantung kepada orang lain.

Pendidikan keterampilan adalah salah satu pembinaan yang disukai oleh narapidana. Tentu saja, kegiatan ini jelas sangat menyenangkan. Salah seorang narapidana menuturkan bahwa : “Melalui kegiatan ini kami bisa mengekspresikan diri. Menciptkan karya-karya yang indah. Itu hal yang menyenangkan yang pernah kami lakukan”. Jelas sekali kegiatan pembinaan yang satu ini difavoritkan oleh para narapidana. Meskipun karya-karya mereka sebagian besar dipajang di Rutan, tetapi mereka tetap senang sekali. Dengan begitu setidaknya mereka memiliki kenangan indah. Tapi ada juga hasil karya mereka diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Yang diberikan oleh petugas rutan atau narapidana sendiri saat keluarga narapidana berkunjung ke Rutan.

Karya mereka sebagai pelipur lara bagi keluarga. Sebagai bentuk pengobat rindu. Karena di dalam keseharian, mereka terpisah oleh ruang dan waktu. Jadi setidaknya keluarga dapat melepas rindu dengan hadiah dari salah seorang keluarga

tercintanya yang mendekap di Rutan. Rutan tidak hany sebagai penjara bagi mereka yang kehilangan kemerdekaan, bukan hanya sebagai tempat derita. Tapi sebagai tempat perenungan diri dan jug madrasah bagi mereka.

Dari hasil wawancara penulis dengan narapidana, mereka menuturkan, “Sekarang baru terasa, bahwa selama ini hanya mengejar dunia. Lupa kepada Sang Pencipta. Melakukan hal-hal yang dilarang, meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai manusia yang seharusnya. Disinilah akhirnya kami disadarkan bahwa ini balsan dari perbuatan yang dilarang namun kami kerjakan. Seolah menampar kami dari yang terlena akan nikmat dunia”.

Selanjutnya kegiatan Pendidikan Umum. Pendidikan umum tidak dilakukan secara langsung seperti pendidikan-pendidikan sebelumnya. Tapi, pendidikan ini didukung dengan fasilitas perpustakaan. Buku-buku yang cukup lengkap. Dari buku-buku agama hingga buku-buku pengetahuan umum. Pustaka setiap harinya ramai pengunjung. Selama menjadi warga binaan, narapidana rutin mengunjungi perpustakaan. Merek bilang “betah juga lama-lama membaca di perpustakaan. Selain ruangnya sejuk, juga tenang karena di perpustakaan gak boleh ada keributan. Jadi membacanya bisa fokus.”

Pendidikan selanjutnya yakni pendidikan jasmani. Ini juga pembinaan rutin. Setiap sabtu ada kegiatan senam pagi persis seperti senam yang diadakan di sekolah. Menggunakan musik, dan ada instruktornya. Kegiatan senam diadakan dari jam 07.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Pagi-pagi sekali para narapidana dan tahan Rutan sudah siap siaga menunggu instruktur di lapangan yang ada di Rutan.

Selama Covid-19 kegiatan-kegiatan pembinaan tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tetap terjadwal dan teratur. Namun bedanya hanya pada penertibannya saja. Para narapidana dan petugas tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, tidak berkerumun, tidak bersalaman secara langsung, menggunakan *handsanitizer*, dan yang paling utama menggunakan masker. Demi memutus rantai virus Covid-19.

Di dalam rutan disediakan ruangan khusus bagi narapidana ataupun tahanan yang terpapar Covid-19. Jadi ruangan ini adalah ruangan untuk isolasi mandiri. Jadi narapidana atau tahanan yang terpapar, diperhatikan secara khusus. Pengecekan virus seperti antigen atau tes rapid juga rutin dilakukan dalam waktu yang berjangka. 3 kali dalam satu bulan atau bahkan 4 kali.

Kegiatan pembinaan di dalam Rutan diberi jarak, baik di kursi maupun di lesehan (duduk di lantai) dikursi-kursi diberikan jarak satu kursi yang ditimpa dengan tanda silang di atas kursi tersebut. Menandakan, kursi itu tidak boleh diduduki. Jadi Rutan sangat mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembinaan dibagi menjadi kloter-kloter atau kelas-kelas, agar tidak berkerumun narapidana dikelompokkan. Misalnya jam 08.00 sampai jam 09.00 kelas A, jam 09.30 sampai jam 10.30 kelas B. jadi tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Narapidana juga dengan senang hati mengikuti perubahan dalam kegiatan pembinaan. Selanjutnya selama masa pandemi Covid-19, rutan sangat dijaga kebersihannya. Seperti disemprot dengan cairan disinfektan.

Rutan Kelas IIB Batusangkar mengalami *overcapacity* (kelebihan kapasitas). Seharusnya Rutan Kelas IIB Batu Sangkar diisi sebanyak 35 orang saja, namun saat ini Rutan diisi sebanyak 99 orang, yang terdiri dari 63 Narapidana dan 34 Tahanan. Oleh sebab itulah untuk mencegah penularan virus Covid-19, banyak narapidana yang mendapatkan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Ini berlaku bagi narapidana yang hampir selesai masa pidananya. Jadi sejak keluar aturan pemerintah yang memberikan asimilasi atau pembebasan bersyarat. Agar rutan tidak penuh, sehingga dapat mencegah Covid-19.

JFU Pengelola Pembinaan Kerohaniawan, Tia Oktaviyany, S.H. menuturkan bahwa “Covid-19 memang menciptakan peraturan baru dalam program pembinaan narapidana”. Tentu saja, dapat dilihat dari pematuhan protokol kesehatan yang penulis paparkan di atas. Rutan begitu patuh pada peraturan pemerintah.

**B. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi COVID-19**

Tentunya ada kendala yang ditemukan oleh petugas Rutan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi Covid-19. Kendala-kendala tersebut yakni sebagai berikut :

1. Penerapan protokol kesehatan

Dalam penerapan protokol kesehatan, tidak semudah yang dibayangkan. Karena butuh penyesuaian diri oleh petugas, narapidana dan tahanan. Hal-hal yang berubah dari kebiasaan sehari-hari.



Contohnya :

- a. Tidak bisa melakukan aktivitas dengan jumlah orang yang banyak. Maksudnya, mereka dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Terjadwal dan tertib.
- b. Persiapan sebelum kegiatan pembinaan dimulai, seperti membersihkan seluruh tempat bahkan benda-benda dengan disinfektan, tentu memakan waktu yang lama. Karena tidak langsung memulai kegiatan.
- c. Harus selalu menggunakan masker. Ini hal yang baru bagi penghuni rutan. Jadi, mereka harus selalu mengenakan masker, namun pada kenyataan dengan masker kita tidak leluasa. Dalam hal bernapas contohnya. Terkadang menggunakan masker juga menyakkan. Tidak leluasa dalam berbicara dan menghirup udara.
- d. Menjaga jarak, hal ini tanpa sadar sering dilanggar karena susah menyesuaikan kebiasaan yang baru. Kita terbiasa sapa dan salam. Terkadang penghuni rutan lupa bahwa masih dalam keadaan Covid-19, jadi mereka bersalaman. Hal ini yang menjadi kendala dalam pembinaan, karena kadang mereka tanpa sadar bersentuhan fisik pada saat proses pembinaan berlangsung.

2. Tidak ada jam kunjungan selama pandemi Covid-19

Pada hari biasanya rutin adanya jam kunjungan bagi keluarga untuk mengunjungi salah satu keluarganya yang berada di dalam Rutan. Namun,

selama masa pandemi Covid-19 ini, kunjungan tidak diperbolehkan sama sekali. Hal ini dilakukan demi keselamatan bersama. Namun ini menjadi kendala dalam hal pembinaan Narapidana, sebab pembinaan membutuhkan dukungan moril dari keluarga mereka. Agar narapidana yang berada di dalam Rutan tetap semangat untuk menjalani masa-masa binaannya.

3. Pembatasan di wilayah tertentu  
Seperti di perpustakaan, dibatasi jumlah pengunjungnya. Jadi jika mereka hendak membaca di perpustakaan, wajib mengantri. Hal ini tentu menjadi kendala bagi narapidana.
4. Bagi petugas, menertibkan setiap hari penghuni Rutan agar tidak melanggar protokol kesehatan pada saat pembinaan berlangsung.
5. Petugas harus mengingatkan berkali-kali bahwa jadwal pembinaan sedikit ada perubahan karena Covid-19. Hal ini tentu tidak mengenakan karena ada saja narapidana yang belum terbiasa dengan peraturan baru.

Dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, proses pembinaan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Meski adanya kendala-kendala seperti yang dijabarkan di atas tadi.

Kendala merupakan suatu hal yang terjadi akibat adanya suatu pelaksanaan sistem/pelaksanaan kegiatan di dalam Rumah Tahanan, dalam hal ini adanya pelaksanaan Hak Pembebasan Bersyarat yang merupakan salah satu hak yang di dapat narapidana selama menjalani masa tahanan sekurang-kurangnya 2/3 atau 9 bulan masa tahanan. Selama 2/3 masa tahanan atau sekurang-kurangnya 9 bulan ini

narapidana diberikan pembinaan ketrampilan maupun kemandirian untuk dapat diberikan pembebasan bersyarat. Pada tahap-tahap pembinaan ini dilakukan penilaian, penagamatan dan pengawasan oleh TIM Pengamat Pemasarakatan (TPP), apabila dalam tahaptahap pembinaan ini narapidana melakukan pelanggaran ketertiban di dalam Rutan, maka sulit untuk diberikan Pembebasan Bersyarat. Dalam pelaksanaannya di Rutan ada beberapa kendala yang dihadapi Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam memberikan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana. Seorang narapidana atau anak didik pemasarakatan harus memenuhi beberapa persyaratan, yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dan diterapkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, yaitu ada 2 syarat Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Umum dan Narapidana Tindak Pidana Khusus:

#### **Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum**

##### **a. Persyaratan :**

- 1) Telah menjalani pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana

3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat

4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

Dari 4 syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana umum tersebut, dalam pelaksanaannya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batu Sangkar narapidana dalam memperoleh haknya tersebut berjalan dengan baik. Ke empat syarat tersebut sudah dijalankan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. hanya saja ada beberapa narapidana yang tidak berkelakuan baik.

**b. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi :**

- 1) fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- 2) laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- 3) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- 4) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- 5) salinan register F dari Kepala Lapas;
- 6) salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;



- 7) surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 8) surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
  - a) Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
  - b) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.
- 9) Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan.

Pengumpulan kelengkapan dokumen bagi narapidana tindak pidana umum di Rutan Kelas IIB Batusangkar sudah dilakukan pegawai Rutan sesuai dengan peraturan yang berlaku

**Bagi Narapidana warga Negara Asing dilengkapi dengan :**

- 1) Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:

- 2) surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  - a) kedutaan besar/konsulat negara; dan
  - b) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana, atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
- 3) surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- 4) surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan trasnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Kelengkapan dokumen untuk warga negara asing tersebut diatas, tidak dilakukan. Karena di Rutan Batusangkar tidak ada Narapidana dengan kewarganegaraan Asing.

**c. Tata Cara Pemberian :**

- a. Petugas Pemasarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi syarat beserta kelengkapan dokumennya
- b. TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas

- c. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian PB, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas
- d. Kepala Kanwil menyampaikan pemberian usulan pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi TPP kanwil kepada Direktur Jenderal
- e. Usulan tersebut berupa rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan :
  - a) Hasil sidang TPP kanwil
  - b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - c) Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas

Tata Cara pemberian hak pembebasan bersyarat tersebut diatas berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pegawai Rutan Batusangkar selalu melaksanakan tata cara tersebut secara teliti.

## **2. Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Khusus**

Syarat ini diperuntukkan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, Kejahatan HAM yang berat serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

**a. Persyaratan :**

- 1) Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
- 2) Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- 3) Telah menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari masa pidana yang wajib dijalani
- 4) Bagi narapidana tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat yaitu telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
  - a) Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI
  - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana WNA

Dari ke 4 (empat) syarat pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus di Rutan Batusangkar, syarat tersebut diatas sudah dijalankan sesuai dengan peraturan dan dilaksanakan langsung oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).

**b. Adapun Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi :**

- 1) Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum



- 2) Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
- 3) Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil assessment resiko dan hasil assessment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
- 4) Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh pembimbing masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas
- 5) Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan. Dalam hal surat pemberitahuan tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, pembebasan bersyarat tetap diberikan
- 6) Salinan register F Kepala Lapas
- 7) Salinan daftar perubahan perilaku dari Kepala Lapas
- 8) Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
- 9) Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan bahwa ;
  - a) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,

- b) Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Pengumpulan kelengkapan berkas/dokumen sebagai syarat memperoleh pembebasan bersyarat di Rutan Batusangkar sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

**Bagi Narapidana warga Negara Asing, dilengkapi dengan :**

- 1) Surat jamina tidak melarikan diri dan akan mentaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
  - a) Kedutaan besar/konsulat Negara
  - b) Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana selama berada di wilayah Indonesia
- 2) Surat keterangan dari Direktur jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk, menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal
- 3) Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal. Surat ini diajukan oleh Direktur Jenderal Pemasarakatan kepada Direktur Jenderal Imigrasi

- 4) Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari secretariat NCB-Interpol Indonesia

Karena tidak adanya narapidana yang berkewarganegaraan asing, maka pengumpulan dokumen tersebut diatas tidak dilakukan.

**c. Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat :**

- 1) Petugas Pemasarakatan mendata narapidana yang telah memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dokumennya
- 2) TPP Lapas merekomendasikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Lapas
- 3) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian pembebasan bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Kepala Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas
- 4) Kepala Kanwil menyampaikan usulan pemberian pembebasan bersyarat berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil kepada Direktur Jenderal
- 5) Usulan tersebut berupa rekapitulasi data narapidana dengan melampirkan :
  - a) Hasil sidang TPP Kanwil
  - b) Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
  - c) Salinan daftar perubahan dari Kepala lapas

- 6) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan usulan pemberian pembebasan bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi TPP Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan pembebasan bersyarat
- 7) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
  - a) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
  - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika; dan
  - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- 8) Persetujuan pemberian pembebasan bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri  

Tata cara pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana khusus tersebut sudah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan peraturan.



Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu saja jaminan Kesehatan dari pihak Rutan ataupun Lapas diseluruh Indonesia sangat di harapkan oleh para narapidana maupun tahanan. Setiap tahanan dan narapidana harus mendapatkan hak yang sama dalam menerima kesehatan yang baik dan optimal dari para petugas kesehatan, baik Narapidana yang sakit ataupun yang sehat. Jaminan kesehatan merupakan hak dari setiap orang, termasuk bagi orang yang melanggar hukum. Ada 2 (dua) paham yang berkaitan Hak Asasi Manusia termasuk HAM kesehatan. Pertama Paham Universal, yakni : Semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan jaminan kesehatan. Kedua Paham Partikularistik yakni : semua orang mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan jaminan kesehatan tetapi ada "pembatasan" terhadap individu yang bersangkutan. Artinya pemenuhan atau jaminan hak kesehatan bagi individu harus disesuaikan dengan hukum. Pemenuhan hak kesehatan harus sejalan dengan melanggar atau tidaknya individu. Dalam arti kata, pemenuhan hak untuk mendapatkan kesehatan bagi tersangka dan terdakwa, berbeda dengan individu yang tidak melanggar hukum. Perbedaan itu terkait dengan pidana hilang kemerdekaan yang harus ditanggung oleh para tahanan/narapidana yang menjalani masa pemidanaan atau hukuman di Lapas/Rutan . Pemenuhan hak kesehatan untuk setiap narapidana dan tahanan harus sejalan dengan aturan yang telah dikeluarkan yaitu UndangUndang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam hal narapidana yang sedang menjalani masa pemidanaan hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maka pemenuhan hak pelayanan kesehatan harus memenuhi prosedur tetap yang berlaku di

Rutan/Lapas, yakni dirawat di Poliklinik Rutan atau dapat dirawat di Rumah Sakit. Umum dengan pengawalan dari petugas.

Kesehatan warga binaan pemasyarakatan di lapas/rutan akan dapat terjamin dengan baik apabila di rutan dan lapas sarana dan prasarananya terjamin dengan baik. Bisa dikatakan seperti itu karena dengan adanya kamar hunian, air, makanan yang layak maka tentu saja kesehatan para narapidana dan tahanan akan terjamin dengan baik. Dengan adanya jaminan kesehatan yang maksimal dan baik bagi para narapidana dan tahanan maka akan sangat mendukung dalam jalannya kegiatan pembinaan.

Oleh karena itu ketersediaan sarana ini menjadi salah satu ukuran pemasyarakatan dalam menjamin kesehatan bagi para narapidana dan tahanan. Petugas pemasyarakatan harus bisa memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga dapat melindungi hak-hak kesehatan para warga binaannya pada saat menjalani masa pembedaannya.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rutan Kelas IIB Batusangkar dalam hal ini sudah cukup baik untuk memenuhi standar kesehatan yang layak karena sudah memenuhi semua tentang pelayanan Kesehatan kepada para tahanan dan narapidana yang ada, namun masih ada beberapa faktor yang menyebabkan pelayanan Kesehatan belum bisa terlaksana dengan sempurna sepenuhnya yaitu salah satu contohnya yaitu adanya kondisi *over* kapasitas di dalam kamar hunian di Rutan Kelas IIB Batusangkar. Tidak hanya itu saja, Ketersediaan medis dari Kemenkumham belum ada disediakan di Rutan Kelas IIB Batusangkar, hanya di rujuk ke rumah sakit

terdekat apabila narapidana yang sakit. Dalam hal ini pelayanan kesehatan, wajib Rutan itu didatangi oleh dokter/perawat yang di tunjuk oleh dinas kesehatan daerah per minggu sekali. Memang tidak semua rutan mempunyai tenaga medisnya karena menyangkut keterbatasan keuangan negara, akan tetapi hanya beberapa rutan yang ada tenaga medis seperti perawat saja. Untuk keperluan perawatan narapida hanya di bawa ke rumah sakit terdekat yang merupakan kerjasama mengenai pelayanan kesehatan, antara rutan dan dinas kesehatan Kabupaten/kota. Namun untuk mengatasi permasalahan diatas dan tetap menjamin pelayanan kesehatan di rutan dan lapas, maka melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.03.PP.02.10 Tahun 2003 telah ditetapkan standar pelayanan minimal pelayanan kesehatan narapidana di Lapas dan rutan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan yang disediakan masih dalam taraf sederhana. Artinya pelayanan kesehatan di lapas /rutan hanya ada dokter dan klinik yang sifatnya pertolongan pertama
- b. Dalam sistem rujukan narapidana yang sakit masih dilakukan secara seadanya, hal tersebut tergantung kondisi pada masing-masing Lapas/rutan
- c. Didalam lapas/rutan dilakukan secara sistematis bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, promotif.

Sehingga diharapkan dengan adanya upaya upaya pelayanan kesehatan tersebut dapat meningkatkan kesehatan para narapidana sehingga program program pembinaan yang diterapkan di Rutan Kelas IIB Batusangkar dapat terlaksana dengan baik.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar

Pelaksanaan pembinaan narapidana selama masa pandemi tetap berlangsung seperti biasanya, yang membedakannya yakni pelaksanaan pembinaan harus mematuhi protokol kesehatan. Tetap terjadwal dan teratur. Kegiatan pembinaan di dalam Rutan diberi jarak, baik di kursi maupun di lesehan (duduk di lantai) dikursi-kursi diberikan jarak satu kursi yang ditimpa dengan tanda silang di atas kursi tersebut. Menandakan, kursi itu tidak boleh diduduki. Jadi Rutan sangat mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembinaan dibagi menjadi kloter-kloter atau kelas-kelas, agar tidak berkerumun narapidana dikelompokkan. Misalnya jam 08.00 sampai jam 09.00 kelas A, jam 09.30 sampai jam 10.30 kelas B. jadi tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Narapidana juga dengan senang hati mengikuti perubahan dalam kegiatan pembinaan. Selanjutnya selama masa pandemi Covid-19, rutan sangat dijaga kebersihannya. Seperti disemprot dengan cairan disinfektan.

Namun bedanya hanya pada penertibannya saja. Para narapidana dan petugas tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Seperti mencuci tangan, tidak berkerumun, tidak bersalaman secara langsung, menggunakan *handsanitizer*, dan yang paling utama menggunakan masker. Demi memutus rantai virus Covid-19.



**2. Kendala yang dihadapi oleh Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Batusangkar dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana selama masa pandemi COVID-19**

Tidak bisa melakukan aktivitas dengan jumlah orang yang banyak. Maksudnya, mereka dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Terjadwal dan tertib. Persiapan sebelum kegiatan pembinaan dimulai, seperti membersihkan seluruh tempat bahkan benda-benda dengan disinfektan, tentu memakan waktu yang lama. Karena tidak langsung memulai kegiatan. Harus selalu menggunakan masker. Ini hal yang baru bagi penghuni rutan. Jadi, mereka harus selalu mengenakan masker, namun pada kenyataan dengan masker kita tidak leluasa. Dalam hal bernapas contohnya. Terkadang menggunakan masker juga menyesakkan. Tidak leluasa dalam berbicara dan menghirup udara. Menjaga jarak, hal ini tanpa sadar sering dilanggar karena susah menyesuaikan kebiasaan yang baru. Kita terbiasa sapa dan salam. Terkadang penghuni rutan lupa bahwa masih dalam keadaan Covid-19, jadi mereka bersalaman. Hal ini yang menjadi kendala dalam pembinaan, karena terkadang mereka tanpa sadar bersentuhan fisik pada saat proses pembinaan berlangsung.

**B. Saran**

1. Pemerintah harus melengkapi fasilitas di dalam Rutan untuk mengantisipasi terjadinya penularan virus Covid-19. Seharusnya di dalam Rutan ada dokter khusus untuk merawat para tahanan serta narapidana yang terpapar Covid-19. Dengan begitu tidak perlu dirujuk ke Rumah Sakit yang hanya akan memakan waktu yang lama serta tambahan biaya. Dengan begitu tidak hanya disediakan

ruangan isolasi mandiri saja di dalam Rutan, yang mana tidak ada pelayanan yang memadai. Karena klinik pelayanan kesehatan di Rutan masih sederhana sekali.

2. Bagi Petugas Rutan, hendaknya menambah bentuk-bentuk pembinaan. Seperti halnya dalam bidang pendidikan umum, di Rutan Batusangkar tidak ada pelajaran yang diberikan. Hanya memfasilitasi perpustakaan saja. Perlu adanya pendidikan umum seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan ilmu sosial, sejarah dan lain sebagainya. Jadi narapidana dan tahanan dapat merasakan suasana sekolah sekaligus bertambah wawasan dan ilmu pengetahuannya. Selanjutnya jam kunjungan keluarga sebaiknya tetap diperbolehkan. Mengingat dan menimbang bahwa kunjungan itu penting juga bagi narapidana bagi keluarganya, asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alam, A.S. & Amir Ilyas. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Sofyan, Abd Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Asfinawati. (2007). *Menunggu Perubahan Dari Balik Jeruji*. Jakarta: Kemitraan.
- Bakhri, Syaiful. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyatmi, Sri Harini. (2006). *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Gunadi, Ismu. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hamzah, Andi & A. Z. Abidin Farid (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono. (2012). *Penyidikan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Irwanto. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Marpaung, Leden. (2000). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mustofa, Muhammad. (2005). *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Depok: Fisip UI Press.

- Rahayu, Yusti Probawati. (2005). *Dibalik Putusan Hakim*. Sidoarjo: CV. Citramedia.
- Rahmad, Riadi Asra. (2017). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers.
- Renggong, Ruslan. (2016). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Priyatno, Dwidja. (2009). *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Salim, H. S. (2012). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siagian, Baharuddin. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Susanto, I.S. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Zulkarnain S. (2014). *Sekilas Pandangan Tentang Kriminologi dan Kejahatan*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.

## **B. Artikel dan Jurnal**

- 123dok. (2020). Penyelenggaraan Pembinaan Narapidana Penegasan Istilah. *Artikel 123dok.com*.
- BAB II Tinjauan Rumah Tahanan Negara dan Teori Ruang Personal. (n.d.). Retrieved 03 07, 2020, from *e-journal.uajy.ac.id*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). Asimilasi di Era Pndemi. *Artikel ditjenpas.go.id*.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI. (2004). 40 Tahun Pemasyarakatan Mengukir Citra Profesionalisme.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2020). Asimilasi di Era Pandemi. *Artikel ditjenpas.go.id*.
- Enggarsasi, Umi. (2013). 3. Pola Pembahasan Narapidana di Indonesia dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan Volume XVIII Nomor 3*, 157-168.



- Hasanah, Sovia. (2018, 05 02). *HukumOnline.com*. Retrieved 03 28, 2020, from Arti "Pembebasan Tahanan Demi Hukum": <https://m.hukumonline.com>
- Idrah, Chairul. (2017). Hak Hak Tahanan. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Hak Tahanan*, 10.
- Kantor Wilayah Sumatera Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2018). Rutan Kelas IIB Batusangkar. *Artikel sumbar.kemenkumham.go.id*.
- Lova, Martina. (2009). *Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangannya (Studi Kasus di LP Kelas I Tanjung Gusta Medan)*, 1.
- Mansyur, Marini. (2011). Andil Rutan Negara Dalam Pembinaan Narapidana. *Skripsi Fakultas Hukum Makassar*, 2.
- Mustofa, M. S. (2011). Perilaku Masyarakat Desa Hutan Dalam Memanfaatkan Lahan di Bawah Tegakan. *Jurnal Komunitas*, 1.
- Ningtyas, Erina Suhestia Ningtyas., Abd. Yuli Andi Gani & Sukanto (n.d.). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Lowokwaru Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 6, 1266-1275.
- Purba, Hendro. (2011). Pengertian Tentang Sistem Pemasyarakatan. *Artikel hukum.blogspot.com*.
- Puspitasari. (2017). Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Watansoppeng). *Skripsi*.
- Rachmadsyah, Shanti. (2020). Sanksi Hukum (Pidana, Perdata, dan Administratif). *Artikel*.
- Refika, Fanny. (2020). Tinjauan Terhadap Terjadinya Over Kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pekanbaru. *Skripsi*.
- Rian, Ririn Atria. (2018). Pembinaan Narapidana (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sengkang). *Skripsi*.

Rondi, Muh. (2018). Pengaruh Pembinaan Kerohanian Islam Terhadap Kesadaran Beragama Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Salatiga). *Skripsi*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan negara

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana